

Analisis Yuridis Komparatif antara KUHP Lama dan KUHP Nasional dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Firman Alauddin¹, Hamid Ari Hartoko²

^{1,2} Universitas Pamulang, Email : firmanalauddin40@gmail.com

Naskah Diterima : 02 Maret 2026; Naskah Review : 15 Maret 2026 Diterima Publikasi : 30 April 2026

Abstract

The criminal justice system in Indonesia has been based on the Criminal Code (KUHP), a legacy of the Dutch colonial era and deemed no longer fully capable of accommodating the dynamics of societal development and demands for human rights protection. In order to reform national criminal law, the state then established Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code as a new legal basis. This study aims to analyze the comparison between the old Criminal Code, sourced from the Wetboek van Strafrecht (WvS), and the new Criminal Code, and examine its implications for the criminal law enforcement system in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results show that the new Criminal Code contains several fundamental changes, including the elimination of the classification of crimes and violations, the recognition of corporations as subjects of criminal law, an explicit formulation of the objectives of punishment, and limited recognition of existing laws in society. This transformation reflects a paradigm shift from a repressive approach to a more proportional, humanistic, and restorative justice-oriented approach. However, the implementation of the new Criminal Code still faces various obstacles, particularly related to the readiness of law enforcement officials and the need for regulatory harmonization. Therefore, its effectiveness is largely determined by the consistency of implementation and the professionalism of law enforcement agencies.

Keywords: *criminal justice system; Criminal Code; law enforcement; due process of law; criminal law reform.*

Abstrak

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan kolonial Belanda dan dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika perkembangan masyarakat serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Dalam rangka melakukan pembaruan hukum pidana nasional, negara kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai landasan hukum baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara KUHP lama yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht (WvS) dengan KUHP baru, serta mengkaji implikasinya terhadap sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memuat sejumlah perubahan mendasar, di antaranya penghapusan klasifikasi kejahatan dan pelanggaran, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, perumusan eksplisit mengenai tujuan pemidanaan, serta pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Transformasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Meskipun demikian, implementasi KUHP baru masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kesiapan aparat penegak hukum dan kebutuhan harmonisasi regulasi, sehingga efektivitasnya sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan serta profesionalisme lembaga penegak hukum.

Kata Kunci: sistem peradilan pidana; KUHP; penegakan hukum; due process of law; pembaruan hukum pidana.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana memiliki posisi fundamental dalam kerangka negara hukum karena berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme

*) Firman Alauddin: Corresponding Author : firmanalauddin40@gmail.com

perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, sistem ini dibangun melalui dua komponen utama, yaitu hukum pidana materiil yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta hukum pidana formil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua instrumen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan, karena efektivitas penegakan hukum pidana sangat ditentukan oleh sinergi antara norma substantif dan mekanisme prosedural (Arief, 2018; Waluyo, 2020). KUHP berfungsi menetapkan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana beserta sanksinya, sedangkan KUHAP mengatur tata cara penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Keterpaduan antara hukum pidana materiil dan formil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tidak semata-mata bergantung pada kejelasan norma hukum, tetapi juga pada jaminan proses hukum yang adil (*due process of law*), kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan (Waluyo, 2020; Siregar, 2021). Dengan demikian, kualitas sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh keseimbangan antara aspek represif dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara historis, KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan hasil adopsi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*, yaitu hukum pidana peninggalan kolonial Belanda yang kemudian diberlakukan kembali setelah kemerdekaan melalui asas konkordansi. Meskipun telah mengalami beberapa penyesuaian, substansi KUHP tersebut dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan masyarakat modern, terutama dalam menghadapi dinamika kejahatan yang semakin kompleks serta tuntutan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Arief, 2018; Suryanto, 2021). Berbagai studi juga menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum pidana masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti ketimpangan relasi antara aparat penegak hukum dan tersangka, lemahnya mekanisme pengawasan, serta belum optimalnya perlindungan hak sejak tahap awal proses peradilan (Siregar, 2021).

Dalam konteks tersebut, pembaruan hukum pidana menjadi suatu keniscayaan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai langkah penting dalam upaya dekolonisasi hukum pidana sekaligus pembangunan sistem hukum nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hak asasi manusia. Pembaruan ini tidak hanya bertujuan menggantikan

*) Firman Alauddin: Corresponding Author : firmanalauddin40@gmail.com

hukum kolonial, tetapi juga memperkenalkan paradigma baru dalam pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada keadilan restoratif (ICJR, 2023).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa KUHP baru membawa perubahan signifikan, khususnya dalam penguatan perlindungan hak tersangka dan terdakwa, pengakuan terhadap prinsip *due process of law*, serta penekanan pada keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. Arah pembaruan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan yang cenderung represif menuju pendekatan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia (Waluyo, 2020).

Namun demikian, implementasi KUHP baru tidak terlepas dari berbagai tantangan. Masa transisi dari KUHP lama ke KUHP baru berpotensi menimbulkan kendala, terutama terkait kesiapan aparat penegak hukum, kebutuhan harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta belum tersedianya pedoman teknis yang memadai dalam penerapan norma-norma baru (ICJR, 2023). Selain itu, perubahan paradigma hukum juga menuntut adanya transformasi cara pandang aparat penegak hukum agar tidak lagi semata-mata berorientasi pada prosedur formal, melainkan juga pada substansi keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi perbedaan normatif antara kedua rezim hukum tersebut, tetapi juga untuk menilai sejauh mana pembaruan yang dilakukan mampu menjawab berbagai kelemahan sistem sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Sistem peradilan pidana memiliki posisi fundamental dalam kerangka negara hukum karena berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, sistem ini dibangun melalui dua komponen utama, yaitu hukum pidana materiil yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta hukum pidana formil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua instrumen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan, karena efektivitas penegakan hukum pidana sangat ditentukan oleh sinergi antara norma substantif dan mekanisme

*) Firman Alauddin: Corresponding Author : firmanalauddin40@gmail.com

prosedural (Arief, 2018; Waluyo, 2020). KUHP berfungsi menetapkan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana beserta sanksinya, sedangkan KUHP mengatur tata cara penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Keterpaduan antara hukum pidana materiil dan formil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tidak semata-mata bergantung pada kejelasan norma hukum, tetapi juga pada jaminan proses hukum yang adil (*due process of law*), kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan (Waluyo, 2020; Siregar, 2021). Dengan demikian, kualitas sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh keseimbangan antara aspek represif dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara historis, KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan hasil adopsi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*, yaitu hukum pidana peninggalan kolonial Belanda yang kemudian diberlakukan kembali setelah kemerdekaan melalui asas konkordansi. Meskipun telah mengalami beberapa penyesuaian, substansi KUHP tersebut dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan dengan perkembangan masyarakat modern, terutama dalam menghadapi dinamika kejahatan yang semakin kompleks serta tuntutan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Arief, 2018; Suryanto, 2021). Berbagai studi juga menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum pidana masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti ketimpangan relasi antara aparat penegak hukum dan tersangka, lemahnya mekanisme pengawasan, serta belum optimalnya perlindungan hak sejak tahap awal proses peradilan (Siregar, 2021).

Dalam konteks tersebut, pembaruan hukum pidana menjadi suatu keniscayaan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai langkah penting dalam upaya dekolonisasi hukum pidana sekaligus pembangunan sistem hukum nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hak asasi manusia. Pembaruan ini tidak hanya bertujuan menggantikan hukum kolonial, tetapi juga memperkenalkan paradigma baru dalam pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada keadilan restoratif (ICJR, 2023).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa KUHP baru membawa perubahan signifikan, khususnya dalam penguatan perlindungan hak tersangka dan terdakwa, pengakuan terhadap prinsip *due process of law*, serta penekanan pada keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. Arah pembaruan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan yang cenderung represif menuju

*) Firman Alauddin: Corresponding Author : firmanalauddin40@gmail.com

pendekatan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia (Waluyo, 2020).

Namun demikian, implementasi KUHP baru tidak terlepas dari berbagai tantangan. Masa transisi dari KUHP lama ke KUHP baru berpotensi menimbulkan kendala, terutama terkait kesiapan aparat penegak hukum, kebutuhan harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta belum tersedianya pedoman teknis yang memadai dalam penerapan norma-norma baru (ICJR, 2023). Selain itu, perubahan paradigma hukum juga menuntut adanya transformasi cara pandang aparat penegak hukum agar tidak lagi semata-mata berorientasi pada prosedur formal, melainkan juga pada substansi keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi perbedaan normatif antara kedua rezim hukum tersebut, tetapi juga untuk menilai sejauh mana pembaruan yang dilakukan mampu menjawab berbagai kelemahan sistem sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum sebagaimana dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Fokus utama kajian ini adalah mengkaji sistem norma yang berlaku serta bagaimana norma tersebut dikonstruksikan dalam kerangka hukum positif di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berlaku secara formal, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertujuan untuk menggali nilai-nilai filosofis, doktrin, serta pemikiran hukum yang menjadi dasar dalam proses pembaruan hukum pidana nasional (Soekanto & Mamudji, 2001; Marzuki, 2017).

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai

~~sumber hukum yang relevan. Bahan hukum primer yang~~

*) Firman Alauddin: Corresponding Author : firmanalauddin40@gmail.com

digunakan meliputi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang berasal dari Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial, serta KUHP baru yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku teks, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta karya akademik lain yang memiliki keterkaitan dengan isu pembaruan hukum pidana. Untuk melengkapi analisis, digunakan pula bahan hukum tersier yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan serta memperkaya pemahaman terhadap istilah, konsep, dan terminologi hukum yang digunakan dalam kajian ini (Soekanto, 2014).

Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan menafsirkan makna dan substansi dari norma hukum yang dikaji secara sistematis dan mendalam. Analisis kualitatif digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap data yang bersifat deskriptif. Selanjutnya, digunakan metode analisis komparatif (comparative analysis) untuk membandingkan secara terstruktur berbagai aspek pengaturan antara KUHP lama dan KUHP baru, baik dari segi sistematika, substansi, maupun paradigma yang mendasarinya (Marzuki, 2017). Melalui kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan fundamental antara kedua rezim hukum tersebut, menganalisis implikasi yuridis yang ditimbulkan, serta mengkaji berbagai tantangan yang berpotensi muncul dalam implementasi pembaruan hukum pidana, khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia yang terus berkembang

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan KUHP lama dan KUHP Baru terhadap sistem hukum pidana di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini berlaku di Indonesia pada hakikatnya merupakan hasil adopsi dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, yaitu kodifikasi hukum pidana yang disusun oleh pemerintah kolonial Belanda dan mulai diberlakukan pada awal abad ke-20. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, keberlakuan KUHP tersebut tetap dipertahankan melalui penerapan asas konkordansi. Pilihan ini diambil sebagai langkah transisional yang bersifat pragmatis guna menjamin keberlangsungan sistem hukum serta menghindari terjadinya kekosongan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana

*) Firman Alauddin: Corresponding Author : firmanalauddin40@gmail.com

yang memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Moeljatno, 2008; Soekanto, 2014).

Meskipun secara formal masih digunakan, KUHP peninggalan kolonial tersebut secara substansial dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena KUHP disusun berdasarkan latar belakang sosial, politik, dan budaya masyarakat Eropa pada masa kolonial, sehingga kurang selaras dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, orientasi KUHP kolonial cenderung menitikberatkan pada kepastian hukum formal (legal certainty) dan perlindungan terhadap kepentingan kekuasaan pemerintah kolonial. Paradigma ini menjadikan hukum pidana bersifat legalistik, kaku, dan kurang memberikan ruang bagi pertimbangan keadilan substantif maupun nilai-nilai kemanusiaan. Dalam praktiknya, kondisi tersebut sering menimbulkan kritik karena hukum dianggap belum mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat secara menyeluruh, terutama dalam menghadapi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks di era modern (Sudarto, 1986; Marzuki, 2017).

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin plural, terbuka, dan berkembang pesat dalam berbagai aspek kehidupan, kebutuhan akan pembaruan hukum pidana menjadi semakin mendesak. Pembaruan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti aturan yang sudah usang, tetapi juga untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih responsif, adaptif, serta berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, reformasi KUHP diharapkan mampu menciptakan suatu sistem hukum pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta identitas bangsa Indonesia (Moeljatno, 2008; Marzuki, 2017).

Kesadaran akan keterbatasan tersebut mendorong dilakukannya pembaruan hukum pidana secara berkelanjutan. Proses reformasi KUHP berlangsung dalam kurun waktu yang panjang dan melibatkan berbagai elemen, mulai dari kalangan akademisi, praktisi hukum, hingga partisipasi publik. Selain itu, perumusan KUHP baru juga didasarkan pada studi komparatif terhadap

*) Firman Alauddin: Corresponding Author : firmanalauddin40@gmail.com

berbagai sistem hukum pidana modern. Upaya tersebut mencapai titik kulminasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana nasional. Kehadiran KUHP baru ini menandai berakhirnya ketergantungan terhadap hukum pidana kolonial sekaligus menjadi tonggak penting dalam pembangunan sistem hukum pidana yang berdaulat dan lebih kontekstual dengan kebutuhan masyarakat Indonesia (ICJR, 2023). Dari sisi filosofis, KUHP nasional disusun dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip negara hukum yang demokratis. Konsep pemidanaan dalam KUHP baru tidak lagi berorientasi semata-mata pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan diarahkan pada tujuan yang lebih luas, seperti perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan sosial, serta pembinaan pelaku tindak pidana. Pendekatan ini mencerminkan penguatan asas kemanusiaan, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap perumusan norma pidana (Waluyo, 2020).

Lebih lanjut, KUHP baru juga mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang kaku dan legalistik menuju pendekatan yang lebih sosiologis serta berorientasi pada keadilan substantif. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, KUHP memiliki fungsi sebagai hukum pidana materiil yang menentukan perbuatan yang dapat dipidana beserta jenis dan batas sanksinya. Selama beberapa dekade, KUHP lama menjadi fondasi utama dalam seluruh tahapan penegakan hukum pidana, mulai dari penyidikan hingga pemidanaan, meskipun tidak terlepas dari berbagai kritik terkait ketidaksesuaian dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai konstitusional pascareformasi.

KUHP baru menempati posisi yang sangat strategis sebagai landasan utama dalam hukum pidana materiil di Indonesia. Pembentukannya tidak hanya dimaksudkan sebagai pengganti regulasi lama, tetapi juga sebagai instrumen pembaruan hukum yang dirancang agar selaras dengan perkembangan hukum acara pidana serta arah kebijakan pemidanaan nasional. Dengan demikian, KUHP baru tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, aparat penegak

*) Firman Alauddin: Corresponding Author : firmanalauddin40@gmail.com

hukum, serta sistem pemasyarakatan sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dan membentuk suatu mekanisme penegakan hukum yang utuh.

Dalam perspektif sistemik, keberhasilan implementasi KUHP nasional sangat bergantung pada tingkat sinkronisasi dan harmonisasi antara hukum pidana materiil dengan hukum acara pidana. Ketidaksesuaian di antara keduanya berpotensi menimbulkan hambatan dalam praktik penegakan hukum, seperti disharmoni prosedural atau ketidakpastian dalam penerapan norma. Oleh karena itu, pembaruan KUHP harus diiringi dengan penyesuaian dalam aspek hukum acara serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Selain itu, kesiapan aparat penegak hukum menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas berlakunya KUHP baru. Aparat dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap norma-norma baru, sekaligus mampu mengimplementasikannya secara konsisten, profesional, dan berorientasi pada keadilan. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, serta internalisasi nilai-nilai hukum yang lebih progresif dan humanis. Tanpa kesiapan tersebut, tujuan pembaruan hukum pidana untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia akan sulit tercapai.

Implementasi KUHP baru juga menuntut adanya sinergi antara berbagai subsistem dalam peradilan pidana, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sinergi ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang efektif, efisien, serta mampu merespons dinamika perkembangan kejahatan di masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan KUHP harus dipahami tidak hanya sebagai perubahan normatif, tetapi juga sebagai transformasi menyeluruh dalam cara kerja sistem peradilan pidana di Indonesia (Muladi, 2002; Marzuki, 2017).

b. Perubahan Substansial antara KUHP Baru dan KUHP lama

Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan, baik dari segi struktur, substansi, maupun paradigma pemidanaan. Perubahan tersebut mencerminkan upaya pembaruan hukum pidana nasional agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat serta selaras dengan nilai-nilai hukum modern. Adapun beberapa perbedaan mendasar antara kedua rezim KUHP tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada KUHP lama, terdapat pemisahan yang tegas antara tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran dalam Buku III. Klasifikasi ini berimplikasi pada perbedaan

*) Firman Alauddin: Corresponding Author : firmanalauddin40@gmail.com

prosedur penegakan hukum serta konsekuensi yuridis yang ditimbulkan. Namun, pembagian tersebut bersifat historis karena merupakan warisan sistem hukum kolonial yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan hukum kontemporer. Selain itu, KUHP lama belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dapat diterapkan melalui peraturan perundang-undangan di luar KUHP (sektoral), yang pada praktiknya menimbulkan ketidakkonsistenan dan fragmentasi dalam penegakan hukum. Dari sisi sanksi, pidana denda dalam KUHP lama dirumuskan dalam bentuk nominal tetap dengan jumlah yang relatif kecil. Kondisi ini menyebabkan pidana denda kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen pemidanaan, terutama dalam konteks perkembangan ekonomi dan nilai mata uang yang terus berubah.

KUHP lama juga menganut asas legalitas secara kaku (formal), sehingga hanya mengakui hukum tertulis sebagai dasar pemidanaan dan tidak memberikan ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Di samping itu, KUHP lama tidak merumuskan secara eksplisit tujuan pemidanaan, sehingga praktik pemidanaan cenderung berorientasi pada pembalasan (retributif) dan penindakan semata.

Berbeda dengan hal tersebut, KUHP baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menghadirkan berbagai pembaruan penting. KUHP baru tidak lagi mempertahankan pembagian antara kejahatan dan pelanggaran, melainkan menggunakan sistem klasifikasi yang lebih sederhana dan fungsional. Penekanan diberikan pada tingkat keseriusan tindak pidana serta tujuan pemidanaan, sehingga diharapkan dapat menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum.

Dalam hal sanksi, KUHP baru memperkenalkan sistem kategori pidana denda yang memungkinkan penyesuaian besaran denda berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana dan kondisi pelaku. Pendekatan ini dinilai lebih fleksibel, proporsional, dan mampu meningkatkan efektivitas pidana sebagai sarana penjeraan.

KUHP baru juga mengakui keberadaan *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu dasar dalam pemidanaan, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip hak asasi manusia. Pengakuan ini merupakan langkah penting dalam menjembatani hukum tertulis dengan nilai-nilai

*) Firman Alauddin: Corresponding Author : firmanalauddin40@gmail.com

sosial dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

Lebih lanjut, KUHP baru secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan, yang meliputi perlindungan masyarakat, pembinaan dan reintegrasi pelaku, pemulihan keseimbangan, serta pencegahan tindak pidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada masa depan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis mengenai perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru, perbandingan tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	ASPEK	KUHP Lama	KUHP Baru
1.	Klasifikasi Tindak Pidana	Dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran	Tidak dibagi, menggunakan klasifikasi fungsional
2.	Subjek Hukum	Tidak mengatur korporasi	Mengakui korporasi sebagai subjek pidana
3.	Pidana Denda	Nominal tetap dan relatif kecil	Sistem kategori, lebih fleksibel dan proporsional
4.	Asas Legalitas	Bersifat formal (kaku)	Mengakomodasi <i>living law</i> secara terbatas

Tabel. 1.1. Perbedaan KUHP Baru dan KUHP Lama

c. Implikasi Pembaruan KUHP terhadap Proses Penegakan Hukum Pidana

Pembaruan KUHP membawa konsekuensi yang cukup signifikan terhadap kerangka kerja aparat penegak hukum, khususnya dalam hal penanganan perkara pidana. Salah satu perubahan penting terletak pada perluasan alternatif pemidanaan yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada pidana penjara. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan ruang yang lebih luas bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, untuk

*) Firman Alauddin: Corresponding Author : firmanalauddin40@gmail.com

mempertimbangkan secara komprehensif karakteristik perbuatan dan kondisi pelaku sebelum menjatuhkan putusan. Secara normatif, pengaturan tersebut mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih fleksibel dan proporsional.

Namun demikian, perluasan ruang diskresi tersebut juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya tuntutan profesionalisme dan kapasitas intelektual aparat penegak hukum. Tanpa adanya pedoman teknis yang jelas serta program pelatihan yang berkelanjutan, potensi terjadinya disparitas dalam penafsiran dan penerapan norma hukum menjadi semakin besar. Kondisi ini dapat berimplikasi pada ketidakkonsistenan putusan serta berkurangnya kepastian hukum. Oleh karena itu, efektivitas implementasi KUHP baru sangat bergantung pada kesiapan institusional serta kualitas sumber daya manusia dalam sistem peradilan pidana.

Di sisi lain, asas legalitas tetap dipertahankan sebagai prinsip fundamental dalam KUHP baru, namun mengalami perkembangan melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pengaturan ini bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang, sekaligus mendekatkan hukum dengan realitas kehidupan masyarakat. Dalam batas tertentu, pendekatan ini dapat memperkaya sumber hukum pidana dan meningkatkan legitimasi sosial terhadap penegakan hukum. Akan tetapi, pengakuan terhadap *living law* juga menimbulkan tantangan serius, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum. Apabila kriteria serta batasan penerapannya tidak dirumuskan secara tegas, maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan. Dengan demikian, asas legalitas dalam KUHP baru berada dalam posisi yang lebih dinamis dan menuntut kehati-hatian dalam implementasinya.

Lebih lanjut, KUHP baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem pemidanaan, di mana pidana tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Perumusan tujuan pemidanaan yang mencakup aspek pencegahan, pembinaan pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial mencerminkan pendekatan yang lebih integratif dan berorientasi ke depan. Sistem ini membuka peluang bagi penerapan sanksi yang lebih variatif dan kontekstual, sesuai dengan kebutuhan pelaku dan kepentingan masyarakat. Meski demikian, keberagaman jenis sanksi tersebut juga berpotensi menimbulkan disparitas putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, konsistensi

*) Firman Alauddin: Corresponding Author : firmanalauddin40@gmail.com

dalam pertimbangan yudisial menjadi faktor kunci dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum, di samping perlunya mekanisme pengawasan terhadap putusan pengadilan.

Dari perspektif hak asasi manusia, KUHP baru menunjukkan adanya upaya untuk membatasi penggunaan sanksi pidana yang bersifat represif dan memberikan ruang yang lebih besar bagi pendekatan yang humanis. Salah satu contohnya adalah pengaturan pidana mati dengan mekanisme masa percobaan, yang memungkinkan dilakukannya evaluasi sebelum pelaksanaan pidana tersebut. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia yang fundamental. Namun demikian, efektivitas perlindungan hak asasi manusia tidak hanya ditentukan oleh norma yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga oleh bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan sipil memerlukan penafsiran yang cermat agar tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan atau tidak proporsional. Dengan demikian, dampak KUHP baru terhadap perlindungan hak asasi manusia pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas praktik penegakan hukum serta konsistensi penerapannya di lapangan.

d. Tantangan dan Prospek Implementasi KUHP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana

Pemberlakuan KUHP baru membawa konsekuensi yang luas terhadap keseluruhan sistem peradilan pidana, terutama pada tahap implementasi yang menjadi penentu keberhasilan reformasi hukum tersebut. Tantangan utama terletak pada kesiapan institusi penegak hukum dalam memahami serta menerapkan norma-norma baru secara konsisten dan terintegrasi. Perubahan paradigma pemidanaan, pengakuan terhadap *living law*, serta perluasan subjek hukum pidana menuntut adanya penyesuaian mendasar dalam cara kerja dan pola pikir aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak hanya menghadirkan norma baru, tetapi juga mengubah cara hukum pidana dipahami dan dioperasionalkan dalam praktik.

Ketiadaan pedoman teknis yang komprehensif serta minimnya pelatihan yang berkelanjutan berpotensi menimbulkan disparitas dalam penafsiran hukum di antara aparat penegak hukum. Perbedaan pemahaman tersebut dapat berimplikasi pada ketidaksamaan penerapan hukum, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena

*) Firman Alauddin: Corresponding Author : firmanalauddin40@gmail.com

itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prasyarat utama agar implementasi KUHP baru dapat berjalan secara efektif dan seragam.

Selain faktor sumber daya manusia, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kebutuhan untuk melakukan harmonisasi antara KUHP baru dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta berbagai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. Sebagian regulasi pidana di luar KUHP masih menggunakan konsep, istilah, dan pendekatan lama yang belum sepenuhnya selaras dengan paradigma baru dalam KUHP. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan disharmoni norma, konflik pengaturan, bahkan tumpang tindih kewenangan dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah legislasi yang sistematis dan bertahap untuk menyesuaikan berbagai regulasi tersebut agar tercipta sistem hukum pidana yang terpadu dan koheren. Upaya harmonisasi ini juga penting untuk memastikan bahwa asas legalitas dan prinsip *due process of law* tetap terjaga dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Di sisi lain, KUHP baru juga menawarkan prospek yang cukup menjanjikan dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana di Indonesia. Pengaturan pemidanaan yang lebih variatif dan berorientasi pada keadilan substantif memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih proporsional dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara luas. Selain itu, penguatan aspek perlindungan hak asasi manusia dalam norma hukum pidana berpotensi meningkatkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Namun demikian, keberhasilan implementasi KUHP baru tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas norma yang diatur di dalamnya. Faktor penentu lainnya adalah komitmen negara dalam memastikan adanya pengawasan yang efektif, evaluasi secara berkala, serta keterbukaan terhadap partisipasi publik dalam proses penegakan hukum. Tanpa mekanisme kontrol yang memadai, potensi penyimpangan dalam penerapan norma tetap dapat terjadi. Dengan demikian, implementasi KUHP baru menuntut pendekatan yang komprehensif, tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga pada aspek struktural dan kultural dalam sistem peradilan pidana. Apabila seluruh elemen tersebut dapat berjalan secara sinergis, maka KUHP baru berpeluang menjadi instrumen hukum pidana yang tidak hanya modern secara konseptual, tetapi juga efektif, adaptif, dan responsif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

*) Firman Alauddin: Corresponding Author : firmanalauddin40@gmail.com

KESIMPULAN

Perbandingan antara ketentuan dalam KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan adanya arah pembaruan sistem hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Pembaruan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga proses peradilan tidak lagi hanya berorientasi pada efektivitas penindakan, tetapi juga menjamin keadilan prosedural bagi setiap pihak. Dalam kerangka tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan yang selama ini muncul dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

Namun demikian, tantangan utama tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan justru terletak pada implementasinya. Konsistensi dalam penerapan aturan baru, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam memahami serta menginternalisasi semangat pembaruan menjadi faktor penentu keberhasilan. Tanpa dukungan kapasitas yang memadai, norma-norma progresif yang diusung KUHP baru berpotensi tidak terlaksana secara optimal dan bahkan dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik.

Oleh karena itu, efektivitas penerapan KUHP baru sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum di setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Peran hakim menjadi sangat krusial dalam memastikan terpenuhinya prinsip *due process of law*, sehingga setiap proses peradilan tetap berjalan dalam koridor yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, keberhasilan reformasi hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kualitas praktik penegakan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex et Lustitia*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kristanto, K., & Ismail, K. (2025). Transformasi paradigma hukum pidana Indonesia dari asas

*) Firman Alauddin: Corresponding Author : firmanalauddin40@gmail.com

- konkordansi menuju KUHP nasional. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities. Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana. Moeljatno. (2008) Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.
- Muladi. (2002). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rachmaida, J., Syakila, S., & Mirfa..., E. (2025). Keadilan sebagai landasan filsafat dalam penegakan hukum di Indonesia.
- Rahardja, N. N., & Basani, C. S. (2025). Kepastian hukum alasan kemanusiaan sebagai dasar pertimbangan para pihak dalam melakukan restorative justice. Jurnal Hukum Lex Generalis. Sapientia et Virtus: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sofian, A. (2025). Penguatan kapasitas jaksa melalui koordinasi dalam proses penyidikan dan penuntutan dalam RUU KUHAP: Studi perbandingan Amerika Serikat, Belanda dan *PAMPAS: Journal of Criminal Law*.
- Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana